

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.<sup>1</sup>

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Dalam rangka penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Pendekatan Yuridis, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini lebih khusus terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 2) Pendekatan Empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi pada prakteknya dan

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 43.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 12.

terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### 3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>3</sup> Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37.

- e) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
  - f) Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 161/Menkes/Inst/III/1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.
  - g) Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.
  - h) Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.
  - i) Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa Undang-Undang, buku-buku, literatur maupun data-data lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang

sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:<sup>4</sup>

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan berbagai sumber.

2) Studi Lapangan (*Field Reasearce*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yaitu dengan menggunakan teknik wawancara kepada narasumber, yaitu :

- a) Dinas Kesehatan Kota Palembang, yang dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yaitu Ibu Dr. Afrimelda. M. Kes dan Administrator Program Kawasan Tanpa Rokok yaitu Ibu Desi Permata Sari, S. Km
- b) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, yang dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yaitu Bapak Ricko Saputra. S. H

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 176.

- c) Dinas Perhubungan Kota Palembang, yang dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada Kepala Seksi Bagian Angkutan yaitu Bapak Indra Suryadi, S. H
- d) Masjid Agung Kota Palembang, yang dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada Ketua II Yayasan Masjid Agung yaitu Bapak Muhammad Syukri, S. Ag. ,S. H. ,M. H
- e) Terminal Karya Jaya Kota Palembang, yang dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada Wakil Kepala Terminal Karya Jaya yaitu Bapak Rusmaruddin.

### **3.4 Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1) Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### 2) Editing

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.

### 3) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

### 4) Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

### 5) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

## **3.5 Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.